



**PUTUSAN**  
**Nomor 54/Pid.B/2015/PN Kph**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1.	Nama lengkap :	<b>Windu Anggara Als Windu Bin Romli;</b>
2.	Tempat lahir :	Simpang Perigi;
3.	Umur/tanggal lahir :	26 (dua puluh enam) tahun / 24 April 1989;.
4.	Jenis kelamin :	Laki-laki.
5.	Kebangsaan :	Indonesia.
6.	Tempat tinggal :	Kelurahan Dusun Kepahiang
7.	Agama :	Kecamatan Kepahiang
8.	Pekerjaan :	Kabupaten Kepahiang;
		Islam.
		Supir;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 54/ Pen.Pid.B/2015/PN.KPH tanggal 25 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2015/PN Kph tanggal 25 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.B/2015/PN Kph.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Windu Anggara Als Windu Bin Romli** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam dalam 303 Bis ayat (1) ke 1 dan ke 2 KUHP;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Windu Anggara Als Windu Bin Romli** masing-masing dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dipotong selama para terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan Barang Bukti, berupa:
    - 1 (satu) buah kasur tipis warna merah;
    - 18 (delapan belas) kotak/ set kartu remi merk Gold Fish;
    - Uang sebanyak Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas Rp20.000,00, 17 (tujuh belas) lembar uang kertas Rp10.000,00, 9 (sembilan) lembar uang kertas Rp50.000,00, 3 (tiga) lembar uang kertas Rp5.000,00;
- Dipergunakan dalam perkara Jimmy Ferdian Als Jimmy Bin Sarlen Ekwadi.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman serta menyatakan tidak berkeberatan atas tuntutan tersebut dan Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa **WINDU ANGGARA Als WINDU Bin ROMLI** bersama-sama dengan **JIMMY FERDIAN ALS JIMMY BIN SARLEN EKWADI** (penuntutan Terpisah), **Rafles HARDIANSYAH Als RAFLES Bin IRSANDI** (penuntutan Terpisah), **NIKI APRIADI Als NIKI Bin IBNU HAJAR** (penuntutan terpisah), **HALILINTAR ALAM Als LINTAR Bin SAKIRA** (penuntutan Terpisah), **AHMAD SANUSI Als NUSI Bin GONI** (penuntutan Terpisah) pada hari Jumat tanggal 10 April tahun 2015 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di dalam sebuah kamar bedengan milik **JIMMY FERDIAN ALS JIMMY BIN SARLEN EKWADI** di Pensiunan Belakang kel. Kampung Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang mengadilinya, **tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian, dan menjadikannya sebagai mata pencaharian**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 sekitar pukul 20.30 wib, **terdakwa WINDU ANGGARA Als WINDU Bin ROMLI** bersama-sama dengan **Rafles Hardiansyah, Ahmad Sanusi Als Nusi Bin Goni (Alm), Niki Apriandi Als Niki Bin Ibnu Hajar, Halilintar Alam Al Lintar Bin Sakariya**, datang ke rumah kontrakkan **Jimmy Ferdian** di Pensiunan Belakang Kel. Kampung Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang untuk bermain judi Sanggong dengan menggunakan 1 (satu) kasur tipis warna merah yang disiapkan **saksi Jimmy Ferdian** sebagai alas duduk;
- Bahwa terdakwa **Windu Anggara** melakukan permainan judi Sanggong dengan menggunakan 1 (satu) set kartu Remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar, dengan cara : Para pemain yaitu terdakwa **WINDU ANGGARA Als WINDU Bin ROMLI**,

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.B/2015/PN Kph.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ahmad Sanusi Als Nusi Bin Goni (Alm), Niki Apriandi Als Niki Bin Ibnu Hajar, Halilintar Alam Al Lintar Bin Sakariya**, duduk dengan posisi pemain membentuk lingkaran dan seorang sebagai Bandar yaitu **Raffles Hardiansyah**. Kemudian para pemain (**kecuali Bandar**) meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) atau sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) yang diletakkan dilantai didepan duduk masing-masing pemain. Selanjutnya **Bandar** mengocok kartu Remi dan membagikan kartu kepada pemain masing-masing 3 (tiga) buah kartu, lalu terlebih dahulu mencabut kartu yang tersisa dan tidak boleh lebih dari 7 (tujuh) lembar kartu ditangan. Begitu juga selanjutnya para pemain secara berurutan berdasarkan tempat duduk bergantian mengambil atau mencabut kartu yang tersisa dilapak hingga kartu masing-masing pemain minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 7 (tujuh) kartu. Selanjutnya secara bergantian yang didahului **Bandar** membuka kartu yang pegangnya dan apabila kartu yang dipegang **Bandar** bernilai 30 (tiga puluh) maka Bandar berhak mengambil semua uang taruhan yang dipasang pemain walaupun kartu yang dimiliki pemain juga bernilai 30 (tiga puluh) tetapi apabila nilai kartu Bandar lebih kecil dari 30 (tiga puluh) daripada nilai kartu para pemain maka Bandar wajib membayar uang sesuai dengan jumlah uang yang ditaruhkan para pemain. Sedangkan bila kartu yang didapat pemain nilainya lebih dari 30 (tiga puluh) maka kartu dinyatakan mati dan Bandar berhak mengambil uang taruhan yang dipasang pemain tersebut ;

- Bahwa permainan judi Sanggong tersebut sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali di rumah **Jimmy Ferdian** dan pemain yang menang membayar sejumlah uang kepada **Jimmy Ferdian** sebagai kompensasi kerana telah menyediakan tempat untuk permainan judi. **Jimmy Ferdian** sudah 2 (dua) kali mendapatkan uang dari pemenang judi yaitu pertama Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) dan kedua memperoleh sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang yang didapat **saksi Jimmy Ferdian** digunakan untuk membeli rokok dan makan sehari-hari ;

- Bahwa para terdakwa **Windu Angga** bersama yang lainnya bermain judi Sanggong di rumah kontrakkan **Jimmy Ferdian** tersebut tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang dan tujuan para terdakwa mengadakan permainan judi Sanggong guna mendapatkan kemenangandan jadi hiburan, dengan demikian permainan judi Sanggong ini dengan uang sebagai taruhannya bersifat untung-untungan.
- Bahwa benar pada saat terdakwa sedang asyik mengadakan permainan judi tersebut, tiba-tiba **saksi Ario Putra** dan anggota Reskrim Polres Kepahiang datang dan menangkap para terdakwa **WINDU ANGGARA Als WINDU Bin ROMLI, Rafles Hardiansyah, Ahmad Sanusi, Halilintar Alam, Niki Apriadi, Jimmy Ferdian**, selanjutnya dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah kasur tipis warna merah; 18 (delapan belas) set Kartu remi merek Gold Fish; dan Uang sejumlah Rp. 525.000.- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), terdiri dari pecahan : 1 (satu) lembar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah), 17 (tujuh belas) lembar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), 9 (Sembilan) lembar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), di bawa ke Polres Kepahiang untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

### SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa WINDU ANGGARA Als WINDU Bin ROMLI bersama-sama dengan JIMMY FERDIAN ALS JIMMY BIN SARLEN EKWADI (penuntutan Terpisah), Rafles HARDIANSYAH Als RAFLES Bin IRSANDI (penuntutan Terpisah), NIKI APRIADI Als NIKI Bin IBNU HAJAR (penuntutan terpisah), HALILINTAR ALAM Als LINTAR Bin SAKIRA (penuntutan Terpisah),

*Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.B/2015/PN Kph.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD SANUSI Als NUSI Bin GONI (penuntutan Terpisah) pada hari Jumat tanggal 10 April tahun 2015 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di dalam sebuah kamar bedengan milik JIMMY FERDIAN ALS JIMMY BIN SARLEN EKWADI di Pensiunan Belakang kel. Kampung Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang mengadilinya, tanpa hak menggunakan kesempatan dan turut serta bermain judi yang diadakan melanggar ketentuan Pasal 303 di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 sekitar pukul 20.30 wib, **terdakwa WINDU ANGGARA Als WINDU Bin ROMLI** bersama-sama dengan **Rafles Hardiansyah, Ahmad Sanusi Als Nusi Bin Goni (Alm), Niki Apriandi Als Niki Bin Ibnu Hajar, Halilintar Alam Al Lintar Bin Sakariya**, datang ke rumah kontrakkan **Jimmy Ferdian** di Pensiunan Belakang Kel. Kampung Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang untuk bermain judi Sanggong dengan menggunakan 1 (satu) kasur tipis warna merah yang disiapkan **saksi Jimmy Ferdian** sebagai alas duduk ;
- Bahwa terdakwa **Windu Anggara** melakukan permainan judi Sanggong dengan menggunakan 1 (satu) set kartu Remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar, dengan cara : Para pemain yaitu terdakwa **WINDU ANGGARA Als WINDU Bin ROMLI, Ahmad Sanusi Als Nusi Bin Goni (Alm), Niki Apriandi Als Niki Bin Ibnu Hajar, Halilintar Alam Al Lintar Bin Sakariya**, duduk dengan posisi pemain membentuk lingkaran dan seorang sebagai Bandar yaitu **Rafles Hardiansyah**. Kemudian para pemain (**kecuali Bandar**) meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) atau sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) yang diletakkan dilantai didepan duduk masing-masing pemain. Selanjutnya **Bandar** mengocok kartu Remi dan membagikan kartu kepada pemain masing-masing 3 (tiga) buah kartu, lalu terlebih





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu mencabut kartu yang tersisa dan tidak boleh lebih dari 7 (tujuh) lembar kartu ditangan. Begitu juga selanjutnya para pemain secara berurutan berdasarkan tempat duduk bergantian mengambil atau mencabut kartu yang tersisa dilapak hingga kartu masing-masing pemain minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 7 (tujuh) kartu. Selanjutnya secara bergantian yang didahului **Bandar** membuka kartu yang pegangnya dan apabila kartu yang dipegang **Bandar** bernilai 30 (tiga puluh) maka Bandar berhak mengambil semua uang taruhan yang dipasang pemain walaupun kartu yang dimiliki pemain juga bernilai 30 (tiga puluh) tetapi apabila nilai kartu Bandar lebih kecil dari 30 (tiga puluh) daripada nilai kartu para pemain maka Bandar wajib membayar uang sesuai dengan jumlah uang yang ditaruhkan para pemain. Sedangkan bila kartu yang didapat pemain nilainya lebih dari 30 (tiga puluh) maka kartu dinyatakan mati dan Bandar berhak mengambil uang taruhan yang dipasang pemain tersebut ;

- Bahwa permainan judi Sanggong tersebut sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali di rumah **Jimmy Ferdian** dan pemain yang menang membayar sejumlah uang kepada **Jimmy Ferdian** sebagai kompensasi kerana telah menyediakan tempat untuk permainan judi. **Jimmy Ferdian** sudah 2 (dua) kali mendapatkan uang dari pemenang judi yaitu pertama Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) dan kedua memperoleh sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan uang yang didapat **saksi Jimmy Ferdian** digunakan untuk membeli rokok dan makan sehari-hari ;
- Bahwa para terdakwa **Windu Angga** bersama yang lainnya bermain judi Samgong di rumah kontrakkan **Jimmy Ferdian** tersebut tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang dan tujuan para terdakwa mengadakan permainan judi Sanggong guna mendapatkan kemenangan jadi hiburan, dengan demikian permainan judi Sanggong ini dengan uang sebagai taruhannya bersifat untung-untungan.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.B/2015/PN Kph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat terdakwa sedang asyik mengadakan permainan judi tersebut, tiba-tiba **saksi Ario Putra** dan anggota Reskrim Polres Kepahiang datang dan menangkap para terdakwa **WINDU ANGGARA Als WINDU Bin ROMLI, Raffles Hardiansyah, Ahmad Sanusi, Halilintar Alam, Niki Apriadi, saksi Jimmy Ferdian**, selanjutnya dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah kasur tipis warna merah; 18 (delapan belas) set Kartu remi merek Gold Fish; dan Uang sejumlah Rp. 525.000.- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), terdiri dari pecahan : 1 (satu) lembar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah), 17 (tujuh belas) lembar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), di bawa ke Polres Kepahiang untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1e- dan ke-2e, KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan dan mengerti terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Jimmy Ferdian Als Jimmy Bin Sarlan Ekawadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua;
  - Bahwa saksi dan terdakwa serta pemain lainnya ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira Jam 01.00 Wib bertempat dirumah kontrakan yang ditempati saksi di Kelurahan Pensiunan Kec. Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
  - Bahwa yang melakukan perjudian tersebut terdakwa, saksi Raffles Hardiansyah, saksi Niki Apriadi, saudara Halilintar Alam dan saudara Ahmad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanusi yang memainkan permainan jenis kartu Remi Sam-Gong dengan taruhan menggunakan uang yang bertempat di rumah saksi;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira Jam 00.30 Wib para pemain judi mendatangi rumah saksi di Jalan Pensiunan Kelurahan Kampung Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang untuk melakukan permainan judi, setibanya di rumah saksi, saksi sudah menyiapkan tempat serta alat-alat untuk bermain judi berupa kasur tipis dan 1 (satu) kotak kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) dan dibuang dua kartu yaitu kartu joker dan kartu yang dimainkan hanya 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi dan uang yang disiapkan oleh masing-masing pemain;
- Bahwa rumah saksi dipergunakan untuk permainan judi sudah 3 (tiga) kali dan jenis judi yang dipergunakan yaitu judi Sam-Gong;
- Bahwa yang menyediakan kartu Remi Cap Gold Fish 1 (satu) set yang berjumlah 54 lembar, Kasur tipis warna merah untuk duduk alat untuk permainan judi adalah saksi sendiri;
- Bahwa dari perjudian tersebut saksi mendapat perolehan dari setiap putaran permainan sebesar Rp.70.000,- ( tujuh puluh ribu rupiah ) sampai dengan Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) setiap kali putaran dan uang tersebut oleh saksi pergunakan untuk pengelolaan tempat permainan judi;
- Bahwa selain penyedia tempat bermain judi tugas saksi adalah menyediakan kopi untuk para pemain, menyediakan kartu dan bersih-bersih tempat;
- Bahwa tempat yang dikelola oleh saksi untuk bermain judi dengan taruhan uang tersebut saksi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

## 2. **Raffles Hardiansyah Als Refles Bin Irsanadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa perbuatan perjudian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira jam 00.30 Wib di sebuah rumah bedeng yang ditempati oleh

*Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.B/2015/PN Kph.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Jimmy (terdakwa dalam berkas terpisah) yang bertempat di Pensiunan Kelurahan Kampung Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira Jam 00.30 Wib saksi bersama teman-teman saksi lainnya mendatangi rumah saksi Jimmy di Jalan Pensiunan Kelurahan Kampung Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang untuk melakukan permainan judi, setibanya di rumah saksi Jimmy, saksi Jimmy sudah menyiapkan tempat serta alat-alat untuk bermain judi berupa kasur tipis dan 1 (satu) kotak kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) dan dibuang dua kartu yaitu kartu joker dan kartu yang dimainkan hanya 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi dan uang yang disiapkan oleh masing-masing pemain;

- Bahwa Teman-teman saksi yang ikut bermain judi adalah, terdakwa, saudara Halilintar Alam, saudara Ahmad Sanusi, saksi Niki Apriandi, sedangkan saksi Jimmy yang menyediakan tempat dan peralatan judi;

- Bahwa alat yang digunakan dalam bermain judi Remi Sam-Gong tersebut adalah kartu Remi Cap Gold Fish 1 (satu) set yang berjumlah 54 lembar, Kasur tipis warna merah untuk duduk, dan uang sebagai taruhan dengan jumlah keseluruhan sekitar Rp 525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa cara saksi dan pemain lainnya bermain judi kartu Remi Sam-Gong tersebut adalah pertama-tama pemain menyiapkan tempat kemudian menyiapkan alat-alat untuk bermain judi berupa kasur tipis dan 1 (satu) kotak kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) dan dibuang dua kartu yaitu kartu joker dan kartu yang dimainkan berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi dan uang yang disiapkan oleh masing-masing pemain, selanjutnya tahap kedua cara bermain, pemain berjumlah 5 (lima) orang duduk diatas kasur tipis dengan posisi pemain membentuk lingkaran dengan sistem bandar, adapun yang bertindak sebagai bandar pada saat itu adalah saksi sendiri, lalu masing-masing pemain kecuali bandar meletakkan uang taruhan yang dipasangnya sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) atau bisa sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) didepan posisi duduknya masing-masing lalu saksi / bandar mengocok kartu remi dan membagikan 3 (tiga) lembar kartu kepada masing-masing pemain, lalu saksi / bandar terlebih dahulu mencabut kartu yang tersisa setelah dikocok namun kartu tersebut tidak boleh melebihi 7 (tujuh) lembar kartu ditangan, begitu juga selanjutnya pemain secara berurutan berdasarkan tempat duduk bergantian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil / mencabut kartu yang tersisa dilapak hingga kartu ditangan tersebut berjumlah minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 7 (tujuh) kartu dan secara bergantian pula dengan didahului saksi sebagai bandar membuka kartu yang didapat dan apabila kartu yang didapat bandar berjumlah pas 30 (tiga puluh) maka saksi berhak mendapatkan atau mengambil semua uang taruhan yang dipasang oleh seluruh pemain walaupun kartu yang didapat pemain juga berjumlah 30 (tiga puluh) namun apabila kartu bandar berada dibawah atau lebih kecil dari pada kartu pemain maka saksi selaku bandar wajib membayar uang sesuai dengan jumlah uang yang ditaruhkan pemain dilapak pemain tersebut, namun jika ada pemain mendapat kartu dengan jumlah pas berjumlah 30 (tiga puluh) sedangkan kartu saksi / bandar kurang dari jumlah 30 (tiga puluh) tersebut maka saksi wajib membayar uang taruhan sebesar 2X lipat dari uang yang dipasangkan oleh pemain yang mendapatkan jumlah kartu 30 (tiga puluh) tersebut, jika kartu yang didapat pemain berjumlah lebih dari 30 (tiga puluh) maka kartu tersebut dinyatakan mati dan saksi selaku bandar berhak mengambil uang yang dipasang pemain tersebut, namun jika kartu pemain sudah maksimal 7 (tujuh) lembar kartu ditangan sedangkan jumlahnya belum mencapai 30 (tiga puluh) maka bandar wajib membayar uang taruhan yang dipasang pemain sebesar 3 X lipat;

- Bahwa yang memiliki ide untuk bermain judi di rumah saksi Jimmy adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi telah bermain judi di rumah kontrakkan saksi Jimmy sebanyak 3 (tiga) kali dan dari 3 (tiga) kali melakukan permainan judi remi sam-gong tersebut saksi hanya 1 (satu) kali menang yaitu pada malam pertama;
- Bahwa tujuan saksi bermain judi tersebut adalah untuk mendapatkan kemenangan dan jika saksi menang uangnya dapat saksi pergunakan untuk kebutuhan saksi sehari-hari diantaranya untuk membeli rokok saksi;
- Bahwa dalam bermain judi dengan taruhan uang tersebut saksi, terdakwa, dan pemain lainnya tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

### 3. **Ario Putra Bin Winianto**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.B/2015/PN Kph.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira jam 00.30 di sebuah rumah bedeng yang ditempati oleh saksi Jimmy (terdakwa dalam berkas terpisah) yang bertempat di Kelurahan Pensiunan Belakang Kel. Kampung Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Rafless Hardiansyah, saksi Niki Apriadi, saudara Ahmad Sanusi, dan saudara Halilintar Alam, di rumah kontrakan milik saksi Jimmy tersebut adalah permainan kartu remi jenis judi sam-gong dengan taruhan sejumlah uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi bandar tetap permainan judi tersebut adalah saksi Rafless serta saksi membenarkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp 525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) serta kartu remi gambar ikan dan kasur tipis warna merah;
- Bahwa permainan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Rafless Hardiansyah, saksi Niki Apriadi, saudara Ahmad Sanusi, dan saudara Halilintar Alam,
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.
- Bahwa perbuatan perjudian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira jam 00.30 Wib di sebuah rumah bedeng yang ditempati oleh saksi Jimmy (terdakwa dalam berkas terpisah) yang bertempat di Pensiunan Kelurahan Kampung Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.
- Bahwa terdakwa saksi melakukan perjudian tersebut bersama dengan saksi Rafless Hardiansyah, saksi Niki Apriadi, saudara Halilintar Alam, dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Ahmad Sanusi yang memainkan permainan jenis kartu Remi Sam-Gong dengan taruhan menggunakan uang;

- Bahwa alat yang digunakan terdakwa dan pemain lainnya dalam bermain judi Remi Sam-Gong tersebut adalah kartu Remi Cap Gold Fish 1 (satu) set yang berjumlah 54 lembar, Kasur tipis warna merah untuk duduk, dan uang sebagai taruhan dengan jumlah keseluruhan sekitar Rp 525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa bersama pemain lainnya bermain judi jenis kartu remi sam-gong adalah duduk diatas kasur tipis dilantai kamar dengan posisi melingkar kemudian disiapkan 1 (satu) buah kotak kartu remi atau 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar tanpa joker setelah itu salah satu pemain menjadi bandar dan mengambil 1 (satu) set kartu remi tersebut kemudian mengocok kartu remi tersebut lalu kartu remi tersebut dibagikan kepada pemain dan masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) buah kartu remi sedangkan sisa kartu remi diletakan ditengah-tengah lapak sedangkan modal judi berupa uang taruhan dibawa oleh masing-masing pemain dan diletakan didepan masing-masing pemain kemudian masing-masing pemain menyiapkan uang taruhan yang besar taruhannya sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) atau bisa sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang diletakan dimasing-masing pemain, setelah taruhan dipasang kemudian permainan dilanjutkan salah seorang atau bandar mengambil terlebih dahulu 1 (satu) kartu atau lebih atau maksimal 7 (tujuh) kartu yang berada ditengah dan dilanjutkan dengan sebelah kanan dan seterusnya masing-masing pemain jika ingin menang jumlah dari kartunya harus melebihi bandar namun tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh), apabila lebih dari 30 (tiga puluh) maka kartunya mati atau kalah, atau jika kartu bandar berjumlah 7 (tujuh) buah namun jumlahnya belum sampai 30 (tiga puluh) maka dinyatakan menang apabila kartu bandar jumlahnya melebihi bandar dan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) atau terdakwa sam-gong maka uang pasangan yang terdakwa dapat dua kali lipat nilai taruhan dan bandar harus membayar kepada terdakwa, dan apabila kartu terdakwa murni maka uang taruhan terdakwa dikalikan 3 (tiga) kali lipat, namun apabila terdakwa kalah maka uang taruhannya di tarik oleh bandar;
- Bahwa dalam bermain judi dengan taruhan uang tersebut terdakwa dan pemain lainnya tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.B/2015/PN Kph.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kasur tipis warna merah;
- 18 (delapan belas) kotak/set kartu remi merk Gold Fish;
- Uang sebanyak Rp 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas Rp 100.000,00, 3 (tiga) lembar uang kertas Rp 50.000,00, 3 (tiga) lembar uang kertas Rp 20.000,00, 17 (tujuh belas) lembar uang kertas Rp 10.000,00, 9 (sembilan) lembar uang kertas Rp 5.000,00;

Barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa. Dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira jam 00.30 Wib di sebuah rumah bedeng yang ditempati oleh saksi Jimmy (terdakwa dalam berkas terpisah) yang bertempat di Pensiunan Kelurahan Kampung Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.
- Bahwa yang melakukan perjudian tersebut terdakwa, saksi Rafless Hardiansyah, saksi Niki Apriadi, saudara Ahmad Sanusi, saudara Halilintar Alam dengan memainkan permainan jenis kartu Remi Sam-Gong dengan taruhan menggunakan uang;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa dan pemain lainnya dalam bermain judi Remi Sam-Gong tersebut adalah kartu Remi Cap Gold Fish 1 (satu) set yang berjumlah 54 lembar, Kasur tipis warna merah untuk duduk, dan uang sebagai taruhan dengan jumlah keseluruhan sekitar Rp 525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa bermain judi jenis kartu remi sam-gong adalah duduk diatas kasur tipis dilantai kamar dengan posisi melingkar kemudian disiapkan 1 (satu) buah kotak kartu remi atau 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar tanpa joker setelah itu salah satu pemain menjadi bandar dan mengambil 1 (satu) set kartu remi tersebut kemudian mengocok kartu remi tersebut lalu kartu remi tersebut dibagikan kepada pemain dan masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) buah kartu remi sedangkan sisa kartu remi diletakan ditengah-tengah lapak sedangkan modal judi berupa uang taruhan dibawa oleh masing-masing pemain dan diletakan didepan masing-masing pemain kemudian masing-masing pemain menyiapkan uang taruhan yang besar taruhannya sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) atau bisa sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang diletakan dimasing-masing pemain, setelah taruhan dipasang kemudian permainan dilanjutkan salah seorang atau bandar mengambil terlebih dahulu 1 (satu) kartu atau lebih atau maksimal 7 (tujuh) kartu yang berada ditengah dan dilanjutkan dengan sebelah kanan dan seterusnya masing-masing pemain kalau mau menang jumlah dari kartunya harus melebihi bandar namun tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh), apabila lebih dari 30 (tiga puluh) maka kartunya mati atau kalah, atau kalau kartu sala satu pemain berjumlah 7 (tujuh) buah namun jumlahnya belum sampai 30 (tiga puluh) maka dinyatakan menang apabila kartu sala satu pemain jumlahnya melebihi bandar dan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) atau sala satu pemain sam-gong maka uang pasangan yang sala satu pemain dapat dua kali lipat nilai taruhan dan bandar harus membayar kepada salah satu pemain, dan apabila kartu sala satu pemain murni maka uang taruhan sala satu pemain dikalikan 3 (tiga) kali lipat, namun apabila sala satu pemain kalah maka uang taruhannya di tarik oleh bandar;
- Bahwa dalam bermain judi dengan taruhan uang tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

*Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.B/2015/PN Kph.*



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. **Barang siapa,**
2. **Tanpa mendapat izin,**
3. **Dengan sengaja menawarkan atau memberi atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” ( *Hijdie* ) disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa **Windu Anggara Als Windu Bin Romli** yang setelah diteliti tentang Identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri terdakwa tersebut berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia, sehingga dengan demikian bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur Ad.2.

**Ad.2 Unsur “Tanpa mendapat izin”**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa, terdakwa bersama dengan saksi Rafles Hardiansyah Als Rafles Bin Irsanadi, saksi Niki Apriandi Als Niki Bin Ibnu Hajar, saudara Ahmad Sanusi Als Nusi Bin Goni (Alm), dan saudara Halilintar Alam Als Lintar Bin Sakariya, pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di kontrakkan saksi Jimmy Ferdian di Pensiunan Belakang Kel. Kampung Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, berkumpul bermain kartu sang-gong menggunakan taruhan masing-masing pemain mengumpul-kan uang maximal Rp 10.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah) atau minimal Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dalam setiap putaran, dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. sehingga dengan demikian bahwa unsur “tanpa mendapat ijin” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur Ad.3.

**Ad.3 Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”**

Menimbang, bahwa didalam unsur *Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu* ini bersifat alternatif atau pilihan dan merupakan satu kesatuan dalam unsur ini, artinya apabila salah satu unsur yang dimaksud tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi, begitu pula sebaliknya apabila salah satu unsur yang dimaksud tersebut tidak terbukti, maka unsur ini dianggap tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa, terdakwa bersama dengan saksi Rafles Hardiansyah Als Rafles Bin Irsanadi, saksi Niki Apriandi Als Niki Bin Ibnu Hajar, saudara Ahmad Sanusi Als Nusi Bin Goni (Alm), dan saudara Halilintar Alam Als Lintar Bin Sakariya, berkumpul untuk bermain judi yang telah disediakan oleh Jimmy Ferdian. Dengan begitu yang menyediakan tempat untuk bermain judi adalah saksi Jimmy Ferdian dan bukan terdakwa serta salah satu dari para pemain, sehingga dengan demikian bahwa unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu” tidak terbukti dan tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan primer yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH tidak terbukti, maka selanjutnya majelis hakim

*Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.B/2015/PN Kph.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1e dan ke-2e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Tanpa mendapat izin;**
3. **Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;**
4. **Yang dilakukan di jalan umum atau pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian tersebut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, antara dakwaan, Primair dan Subsidaire mempunyai korelasi yang erat, untuk mengenai unsur *barang siapa*, Majelis telah mempertimbangkan dalam dakwaan Primair, dalam hal ini, pertimbangan unsur setiap orang/barang siapa (*Hijdie*) dalam dakwaan Primair diambil alih lagi, sebagai bagian yang terulang, sebagaimana pengertian serta korelasi dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Sehingga mengenai unsur “Barang Siapa” dalam dakwaan Subsidaire ini, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad 2.

## Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat izin”

Menimbang, bahwa unsur “*Tanpa mendapat izin*” juga telah dijelaskan dalam dakwaan Primair, baik secara doktrin hukum pidana, serta korelasi dengan fakta-fakta dipersidangan, untuk itu, unsur “*Tanpa mendapat izin*” dalam dakwaan Primair, sebagai bagian yang terulang dalam dakwaan Subsidaire ini. Sehingga mengenai unsur “*Tanpa mendapat izin*” dalam dakwaan Subsidaire ini, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad 3.



**Ad.3 Unsur “Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303”**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa, terdakwa bersama dengan saksi Rafles Hardiansyah Als Rafles Bin Irsanadi, saksi Niki Apriandi Als Niki Bin Ibnu Hajar, saudara Ahmad Sanusi Als Nusi Bin Goni (Alm), dan saudara Halilintar Alam Als Lintar Bin Sakariya, pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di kontrakan saksi Jimmy Ferdian di Pensiunan Belakang Kel. Kampung Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, berkumpul bermain kartu sang-gong menggunakan taruhan masing-masing pemain mengumpul-kan uang maximal Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau minimal Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dalam setiap putaran, namun tidak secara sengaja untuk bermain judi, hanya sekedar iseng bermain judi bukan sebagai mata pencarian karena pekerjaan Terdakwa dan pemain lainnya adalah terdakwa bekerja sebagai sopir, saksi Rafles Hardiansyah Als Rafles Bin Irsanadi bekerja swasta, saudara Ahmad Sanusi Als Nusi Bin Goni (Alm) bekerja tani, saksi Niki Apriandi Als Niki Bin Ibnu Hajar bekerja dagang, saudara Halilintar Alam Als Lintar Bin Sakariya bekerja swasta, dengan menggunakan kesempatan yang ada dan hanya bermain jika sewaktu-waktu ada waktu dan kesempatan, sehingga dengan demikian bahwa unsur “menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad 4.

**Ad.4 Unsur “Yang dilakukan di jalan umum atau pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian tersebut”**

Menimbang, bahwa didalam unsur *Yang dilakukan di jalan umum atau pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian tersebut* ini bersifat alternatif atau pilihan dan merupakan satu kesatuan dalam unsur ini, artinya apabila salah satu unsur yang dimaksud tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi maka unsur-

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.B/2015/PN Kph.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi begitu pula sebaliknya apabila salah satu unsur yang dimaksud tersebut tidak terbukti, maka unsur ini dianggap tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa, terdakwa bersama dengan saksi Rafles Hardiansyah Als Rafles Bin Irsanadi, saksi Niki Apriandi Als Niki Bin Ibnu Hajar, saudara Ahmad Sanusi Als Nusi Bin Goni (Alm), dan saudara Halilintar Alam Als Lintar Bin Sakariya, pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di kontrakan saksi Jimmy Ferdian di Pensiunan Belakang Kel. Kampung Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, yang merupakan rumah bedeng yang siapa saja dapat mengunjungi rumah tersebut. Sehingga dengan demikian bahwa unsur **"Yang dilakukan di jalan umum atau pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian tersebut"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelas seluruh unsur yang didakwakan pada Dakwaan Kedua Pasal **303 Bis Ayat (1) ke-1e dan ke-2e KUHP** telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **"Perjudian"**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah dalam perkara lain yaitu perkara Nomor 47/Pid.Sus/2015/PN Kph, maka masa penangkapan dan penahanan dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang diatur dalam Pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kasur tipis warna merah dan 18 (delapan belas) kotak/set kartu remi merk Gold Fish dan Uang sebanyak Rp 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas Rp 100.000,00, 3 (tiga) lembar uang kertas Rp 50.000,00, 3 (tiga) lembar uang kertas Rp 20.000,00, 17 (tujuh belas) lembar uang kertas Rp 10.000,00, 9 (sembilan) lembar uang kertas Rp 5.000,00 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Jimmy Ferdian Als Jmmy Bin Sarlen Ekwadi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. Jimmy Ferdian Als Jmmy Bin Sarlen Ekwadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
2. Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas judi;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa mengakui semua perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1e dan ke-2e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

*Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.B/2015/PN Kph.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Windu Anggara Als Windu Bin Romli** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perjudian"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kasur tipis warna merah;
  - 18 (delapan belas) kotak/set kartu remi merk Gold Fish;
  - Uang sebanyak Rp 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) terdiri dari pecahan;

- 1 (satu) lembar uang kertas Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang kertas Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang kertas Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 17 (tujuh belas) lembar uang kertas Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar uang kertas Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

***Dipergunakan dalam perkara An. Jimmy Ferdian Als Jimmy Bin Sarlen Ekwadi.***

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari **Senin** tanggal **7 September 2015**, oleh **JANNER PURBA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **YULIA MARHAENA, S.H.**, dan **IKA YUSTIKASARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **10 September 2015**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **EVI WULANDARI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh **NOPRIDIANSYA, S.H.**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**YULIA MARHAENA, S.H.**

**IKA YUSTIKASARI, S.H.**

**JANNER PURBA, S.H**

Panitera Pengganti,

**EVI WULANDARI, S.H**